



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 27 AGUSTUS 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Razak Ramadhan Jati Riyanto, M. Abdul Latif Khamdilah, M. Hidayat Budi Kusumo, M. Mukhlis Rudi Prihatno

**PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, Rio Adhitya

**PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Singgih Wiryono dan Yosafat Diva Bayu Wisesa

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 13.32 – 15.24 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Indah Karmadaniah  
Achmad Edi Subiyanto  
Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025:**

1. Razak Ramadhan Jati Riyanto
2. M. Abdul Latif Khamdilah
3. M. Hidayat Budi Kusumo
4. M. Mukhlis Rudi Prihatno

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025:**

1. Nanang Sugiri
2. Arunega Dikta Widyatmaka
3. Dhimas Pradana
4. Weda Kupita
5. Azam Prasajo Kadar

**C. Pemohon Perkara Nomor 146/PUU-XXIII/2025:**

Bahrul Ilmi Yakup

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-XXIII/2025:**

1. Agustine Petrantoni Penau
2. Nikita Johanie

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 143, 146, dan 149/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, 143 siapa yang hadir? 143?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: NANANG SUGIRI [00:59]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]**

Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: NANANG SUGIRI [01:01]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Walaikum salam.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: NANANG SUGIRI [01:07]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Mohon izin kami dari Perkara Nomor 143 hadir di sini Para Penerima Kuasa dan Prinsipal. Izin perkenalkan, saya Nanang Sugiri. Kemudian, di sebelah kiri saya, Arunega Dikta Widyatmaka. Dan sebelah kanan saya, Saudara Dhimas Pradana. Ada juga Saudara Weda Kupita dan Saudara Azam Prasajo Kadar.

Kemudian, hadir juga para Prinsipal, sebelah kiri kami ada Saudara Razak Ramadhan Jati Riyanto. Kemudian, ada Saudara M. Abdul Latif Khamdilah. Kemudian, di sebelah kanan kami ada M. Hidayat Budi Kusumo dan M. Mukhlis Rudi Prihatno.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:02]**

Oke. Ini tiga-tiga ada M semua ini apa maksudnya ini? Satu, M. Abdul Latif, M. Hidayat Budi Kusumo. Madura semua?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: NANANG SUGIRI [02:02]**

M semua, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:14]**

Madura semua ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: NANANG SUGIRI [02:17]**

Inggih.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:19]**

Terima kasih.

Sekarang untuk Perkara Nomor 146, silakan! Online. Pak Bahrul, itu masih apa itu.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [02:33]**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Yang hadir untuk Perkara 146 hari ini saya sendiri, baik selaku Prinsipal maupun Kuasa dari Pemohon yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:45]**

Bapak ada Surat Kuasa untuk yang lain?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [02:47]**

Sudah, Yang Mulia, sudah kami kirim dalam berkas.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:51]**

Dalam berkas?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMU YAKUP [02:53]**

Ya. Berkas yang susulan yang kemarin kami kirim hari Jumat, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:00]**

Kita cek dulu ya, Pak Bahrul, ya. Terima kasih. Ini Palembang ini aktif terus ini. Oke, jadi ini ada Surat Kuasa ya, dari semuanya ... apa ... jadi, Pak Bahrul di samping Prinsipal juga Penerima Kuasa.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BHRUL ILMU YAKUP [03:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:25]**

Terakhir, Nomor 149?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [03:28]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, kami dari Perkara 149 perkenalkan, saya Agustine Pentrantoni Penau dan rekan saya Nikita Johanie selaku Kuasa Hukum. Untuk Prinsipal belum dapat hadir dan diwakili oleh kami Para Kuasanya, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:56]**

Oke. Terima kasih. Ini masih kuliah atau sudah tamat kuliah ini?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [03:57]**

Masih mahasiswa.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Mahasiswa. Fakultas?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:01]**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:06]**

Angkatan tahun berapa?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:07]**

Angkatan 2022.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:08]**

Itu partner seniornya itu ... siapa ini ... Pak Viktor, kantor Pak Viktor, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:18]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [04:18]**

Mana? Enggak datang orangnya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:21]**

Orangnya lagi sidang di ruangan 2, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [04:24]**

Oke.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [04:24]**

Di jam yang sama.

**33. KETUA: SALDI ISRA [04:25]**

Terlalu banyak orderan ini sehingga diwakilkan ke yang lebih muda. Itu juga untungnya di Mahkamah Konstitusi ini, walaupun dipersoalkan Pak ... apa ... Pak Bahrul, tapi di Mahkamah Konstitusi boleh, semua warga negara boleh menjadi kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Ini diingatkan kepada ketiga permohonan dengan Pak ... apa ... Kuasa dan Para Prinsipal bahwa ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi itu sudah direvisi dari PMK 2/2021 Menjadi PMK Nomor 7/2025. Jadi, kalau yang masih ada memakai 2/2021 nanti disesuaikan di perbaikan permohonan. Nah, itu saja yang paling penting disampaikan.

Yang kedua, kami nanti tidak hanya akan menasihati permohonan, tapi juga terkait dengan kekurangan-kekurangan syarat formal yang harus dipenuhi untuk sebuah permohonan.

Pertama, dipersilakan kepada Perkara 43 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi, bukan dibacakan, ya. Ini kalau lawyer membacakan nanti saya tegur ini. Apalagi para senior ini, Pak Dhimas Pradana ini kan sudah ahli sekali. Silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [05:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan permohonan Dari Perkara Nomor 143.

**35. KETUA: SALDI ISRA [05:51]**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [05:51]**

Permohonan ini diajukan untuk menguji Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan ini, ada 4 Pemohon sebagaimana sudah disampaikan oleh rekan kami. Dan dalam perkara ini, objek yang kami ajukan adalah Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam permohonan ini kami menggunakan argumentasi sebagai berikut, Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

**37. KETUA: SALDI ISRA [06:52]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [06:52]**

Kami lanjut ke kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon yang dalam permohonan ini tertuang di halaman 5 sampai halaman 17, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [07:06]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:06]**

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, mohon izin.

**41. KETUA: SALDI ISRA [07:25]**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:25]**

Karena permohonan ini kami ajukan pada tanggal 12 Agustus, untuk aturan PMK-nya kami masih memakai (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [07:33]**

Masih, ya. Maka tadi sudah saya ingatkan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:35]**

Ya, baik.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:35]**

Eggak apa-apa, nanti diperbaiki.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [07:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kami uraikan karena Para Pemohon mempunyai latar belakang yang berbeda untuk Pemohon I, II, III, dan IV. Kesemuanya adalah perseorangan warga negara Indonesia, namun untuk Pemohon I adalah merupakan lulusan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman yang sedang melakukan koas dan sedang menunggu uji kompetensi. Pemohon I juga mempunyai (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:04]**

Kalau koas kan belum lulus, kan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [08:06]**

Betul, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:07]**

Tapi sudah ada sarjana kedokterannya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [08:10]**

Ya, betul.

**51. KETUA: SALDI ISRA [08:10]**

Tapi belum lulus itu?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [08:11]**

Betul.

**53. KETUA: SALDI ISRA [08:12]**

Katanya kalau kedokteran itu dapat dokter, baru lulus.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [08:15]**

Ya.

**55. KETUA: SALDI ISRA [08:16]**

Lanjut!

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [08:16]**

Ya. Karena itu, memiliki rencana akan mengikuti program profesi spesialis di kemudian hari manakala sudah mendapatkan surat izin praktik sebagai dokter umum.

Kemudian, Yang Mulia, yang kedua. Pemohon II merupakan lulusan sarjana kedokteran yang sudah melakukan sumpah dokter dan sedang menunggu program intensif untuk kemudian mendapatkan surat izin praktik sebagai dokter umum dan bercita-cita untuk mengikuti program profesi spesialis di kemudian hari.

Kemudian, Pemohon III, Yang Mulia. Bahwa Pemohon III adalah seorang dokter bedah dengan gelar Sp.B dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang juga merupakan dosen tetap ilmu kedokteran yang mengambil mata kuliah ilmu bedah, yang mempunyai hak konstitusional yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemudian yang terakhir, Pemohon IV, Yang Mulia. Selain sebagai dokter anestesi dengan gelar Sp.An, Pemohon IV juga secara aktif mengajar sebagai dosen di beberapa universitas, yaitu di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Universitas Padjajaran sebagai dosen subspecialis anestesi bedah syaraf dan dosen spesialis anestesi. Selain sebagai dosen, Pemohon IV juga diamanatkan sebagai dekan fakultas kedokteran, sebagaimana Keputusan Rektor Nomor 735 dan seterusnya. Bahwa Pemohon IV berkontribusi terhadap profesi dokter, dosen, dan dekan yang diamanatkan guna kemajuan bangsa dan negara. Oleh karenanya, menurut hemat Para Pemohon, sebagai perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian pasal a quo.

Kemudian, kami lanjut mengenai kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. Menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 mengacu pada Putusan MK Nomor 6, terdapat lima alasan yang akan kami uraikan sebagai berikut, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [10:48]**

Itu dianggap dibacakan, ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [10:49]**

Baik, dianggap dibacakan.

**59. KETUA: SALDI ISRA [10:49]**

Nanti biar kami yang menyelesaikan soal Legal Standing ini.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [10:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [10:53]**

Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan!

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [10:55]**

Baik. Untuk Alasan-Alasan Permohonan, mohon izin untuk rekan kami melanjutkan, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [11:01]**

Silakan, silakan!

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [11:03]**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA [11:05]**

Ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [11:06]**

Terkait Alasan Permohonan dalam Permohonan a quo, Para Pemohon menjelaskan dalam tiga subpembahasan, yakni:

- a. Ruang lingkup pasal pengujian.
- b. Dasar pengujian atau batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan,
- c. Dalil-dalil Permohonan.

Adapun ketiga sub di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan poin 3.

Kemudian yang poin a. Ruang lingkup pasal pengujian, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [11:34]**

Ya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [11:34]**

Kemudian, poin b. Dasar pengujian atau batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 31 ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA [11:58]**

Yang pasal konstitusinya enggak usah dibaca lagi.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [12:00]**

Siap, Yang Mulia.

Kemudian lanjut, dalil-dalil permohonan.

- a. Adanya tumpang tindih peraturan mengenai pendidikan profesi spesialis atau subspecialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi

pasca diberlakukannya Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

1) Bahwa secara histori, Para Pemohon pahami terkait pembentukan (...)

**71. KETUA: SALDI ISRA [12:31]**

Ini ada ringkasannya, enggak? Kalau itu dibacakan namanya itu. Anda sampaikan saja poin-poinnya!

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [12:43]**

Siap.

**73. KETUA: SALDI ISRA [12:46]**

Apa poinnya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [12:35]**

Yang pertama itu terkait dengan penormaan Pasal 187 ayat (4) dan 209 ayat (2). Kemudian, berikutnya dalam Pasal 187 ayat (4) itu terkait dengan dimuat dalam bagian 3 tentang rumah sakit dan dimuat juga dalam bab 6, fasilitas pelayanan kesehatan Undang-Undang 17 Tahun 2023.

Kemudian, berikutnya kita menekankan di Pasal 209 ayat (2) bahwa terkait pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimuat pula dalam Bab VII, Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemudian, berikutnya bahwa sebelum diundangkannya 17/2023, penyelenggaraan pendidikan spesialis dan subspecialis menjadi satu kesatuan sistem penyelenggaraan yang dilaksanakan melalui perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis atau subspecialis merupakan bagian daripada pendidikan tinggi yang merupakan ranah kewenangan perguruan tinggi disebutkan secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kemudian bahwa dasar pembentukan Undang-Undang 17/2023 khusus pembahasan mengenai pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengatur terkait pendidikan profesi spesialis atau subspecialis dapat diketahui pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia halaman 221. Kemudian bahwa akar sistem hospital-based sebagai transformasi baru dalam dunia pendidikan profesi spesialis atau subspecialis dapat diselenggarakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan kesadaran penuh, pembentuk undang-undang melakukan kajian untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan menyelenggarakan pendidikan profesi spesialis atau subspecialis tersebut.

Bahwa setelah membaca secara detail kajian dalam naskah akademik tersebut, Para Pemohon mendapati fakta hukum bahwasanya sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023[*sic!*] dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tidak dilakukan perubahan sama sekali berkaitan dengan klausul pendidikan tinggi sebagaimana poin di atas. Bahwa kemudian menjadi tidak logis dan reasonable serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas jika pembentuk undang-undang dengan kesadaran penuh membentuk rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis atau subspecialis bersandingan dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama dalam pendidikan profesi spesialis atau subspecialis tanpa terlebih dahulu mengharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

**75. KETUA: SALDI ISRA [15:02]**

Oke, intinya poin 1 ini ada disharmoni, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [15:02]**

Ya.

**77. KETUA: SALDI ISRA [15:04]**

Antara Undang-Undang 17/2023 dengan undang-undang lainnya ya, Undang-Undang 20/2003 dan 12/2012, dan ini ada lagi hubungannya dengan naskah akademik yang tidak diperhatikan itu.

Oke, poin B?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: ARUNEGA DIKTA WIDYATMAKA [15:32]**

Mohon izin akan dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [15:46]**

Izin, Yang Mulia, saya melanjutkan. Untuk judul subbab huruf B itu peluang terbukanya konflik kepentingan dan ketegangan yang disebabkan oleh adanya dualisme penyelenggara pendidikan utama dalam pendidikan profesi spesialis atau subspecialis, yakni perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama, sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) dan 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sub pembahasan B ini, Yang Mulia, kami sajikan yang pertama, Para Pemohon memahami betul latar belakang dibentuknya program profesi spesialis atau subspecialis yang berbasis RSPPU yang dapat Para Pemohon rangkum menjadi 2 poin penting. Yang pertama, itu mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis sekaligus memastikan distribusi mereka yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Yang kedua, memberikan dan memastikan hak dan kewajiban para mahasiswa program profesi. Di situ kami sajikan data, Yang Mulia, berkaitan dengan kekurangan dokter spesialis. Kemudian, kami sampaikan juga penyebaran data dari Kemenkes tentang distribusi dokter sebelum Undang-Undang Kesehatan 2023.

Kemudian, Para Pemohon sangat memahami upaya pemerintah untuk melakukan produksi dokter spesialis dan subspecialis secara besar-besaran, akan tetapi menjadi catatan penting apakah percepatan produksi dokter spesialis dan subspecialis yang dijadikan tujuan tersebut harus melalui pengadaan sistem penyelenggara pendidikan baru, yakni rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama atau tidak. Sebelum diundangkannya Undang-Undang 17/2023, Yang Mulia. Bahwasanya rumah sakit pendidikan ini telah ada dan dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan satelit, dan rumah sakit pendidikan afiliasi yang sebelum diundangkannya Undang-Undang Kesehatan ini menjadi praktik pelaksana klinis atau pembelajaran klinis para residen dari university based.

Bahwa rumah sakit pendidikan yang dicanangkan sebagai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama disebutkan dalam penjelasan Pasal 187 ayat (4), yakni rumah sakit pendidikan sebagai diutamakan rumah sakit pemerintah penyelenggara utama. Kemudian, Yang Mulia, kami sajikan data perbedaan antara university based dan hospital based. Bahwa Para Pemohon mendalikan berdasarkan tabel di atas, dalam

pelaksanaan program berbasis rumah sakit dan program berbasis universitas (...)

**80. KETUA: SALDI ISRA [18:01]**

Ini tabel sumbernya di mana ini?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:06]**

Halaman 31, Yang Mulia.

**82. KETUA: SALDI ISRA [18:06]**

Bukan. Halamannya saya lihat.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:08]**

Halaman 31.

**84. KETUA: SALDI ISRA [18:08]**

Data ini disusun sendiri, ya, bukan dikutip?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:13]**

Baik. Siap, Yang Mulia.

**86. KETUA: SALDI ISRA [18:15]**

Hm? Apanya yang siap? Data ini dibuat sendiri atau data diambil dari data lain?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:22]**

Referensi, Yang Mulia, berdasarkan referensi.

**88. KETUA: SALDI ISRA [18:25]**

Ya, tapi enggak ada catatannya referensinya di bawah ini.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:27]**

Baik.

**90. KETUA: SALDI ISRA [18:27]**

Nanti Anda perbaiki, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:29]**

Siap, Yang Mulia.

**92. KETUA: SALDI ISRA [18:29]**

Oke, lanjut!

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [18:33]**

Bahwa Para Pemohon mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pendidikan kedokteran, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut.

Poin [3.13.3] di dalamnya berisikan, "Oleh karena itu, pendidikan kedokteran dalam segala tingkatannya, baik basic medical education, postgraduate medical education, maupun continuing professional development harus dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia, officium nobile yang diarahkan untuk menyejahterakan bangsa."

Bahwa merujuk pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, justru menjadi pertanyaan besar bagi Para Pemohon, bagaimana profesi bidang kesehatan tidak terbatas pada profesi dokter dapat menjadi officium nobile jika dalam proses pendidikan profesi termasuk spesialis atau subspecialis dipenuhi dengan banyak konflik kepentingan dan ketegangan, baik dari penyelenggara pendidikan, yakni perguruan tinggi dan RSPPU, maupun dari calon dokter spesialis atau subspecialis atau residen yang dalam hal ini menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1).

**94. KETUA: SALDI ISRA [19:49]**

Oke, lanjut ke poin C! Urgensi penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [19:55]**

Baik, Yang Mulia.

**96. KETUA: SALDI ISRA [19:55]**

Ya.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [19:57]**

C. Urgensi penyelenggara pendidikan profesi spesialis atau subspecialis sebagai bagian dari pendidikan tinggi, dikembalikan ke semula, yakni berada di ranah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama dalam rangka memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana amanat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam koridor skema satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3).

Bahwa permohonan ... bahwa Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah mempermasalahkan eksistensi rumah sakit pendidikan dapat sebagai penyelenggara utama pendidikan profesi spesialis atau subspecialis. Bahwa pendidikan kedokteran, termasuk program profesi spesialis dan subspecialis, secara konseptual dan yuridis sebelum diundangkannya Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi yang harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Kemudian, Yang Mulia, bahwa Para Pemohon mendalilkan ketika rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta, diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan profesi, maka fungsi pendidikan yang seharusnya dikendalikan oleh logika akademik, etika keilmuan, dan nilai konstitusional, justru digeser ke dalam logika pelayanan dan pasar. Pendidikan tidak lagi bertumpu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kemudian, Yang Mulia, kami sajikan juga data dari WFMA (World Federation for Medical Education) dalam dokumen Global Standards for Postgraduate Medical Education, halaman 37, yang dikeluarkan pada tahun 2015, secara eksplisit menyatakan bahwa institusi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis harus menjadi bagian dari sistem akademik berbasis universitas yang memiliki

otoritas dan tata kelola akademik yang formal. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang, tidak memberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan spesialis kepada rumah sakit secara mandiri, melainkan menempatkan seluruh proses pendidikan dalam kerangka *university hospital* atau universitas mitra. Bahwa pentingnya peran universitas dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis telah terbukti secara global melalui berbagai model pendidikan di negara maju. Hal ini membuktikan bahwa model penyelenggaraan pendidikan yang ideal adalah yang mengedepankan peran universitas sebagai penyelenggara utama.

Selain itu, Yang Mulia, kami sajikan IC ... International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kemudian, kami sajikan juga teori-teori tentang pendidikan tinggi dari Paulo Freire, kemudian dari Clark. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan konstitusi, sistem pendidikan nasional, regulasi pendudukan ... pendidikan tinggi, serta praktik internasional yang berlaku, sangat jelas bahwa pendidikan kedokteran, termasuk spesialis dan subspecialis, harus diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dan tidak dapat dialihkan kepada rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama.

Bahwa kemudian, Yang Mulia, dalam sistem pendidikan dokter spesialis yang ideal, di halaman 38, universitas berperan sebagai penyelenggara utama yang mengemban kewenangan akademik penuh. Sebagai institusi pendidikan tinggi, universitas memiliki struktur organisasi akademik yang komprehensif, mulai dari senat akademik hingga fakultas kedokteran yang memungkinkannya menjalankan fungsi pendidikan secara utuh. Sementara itu, rumah sakit pendidikan berfungsi sebagai mitra strategis universitas dalam menyediakan pengalaman klinis bagi peserta didik. Sebagai *teaching hospital*, perannya terfokus pada penyediaan sarana pembelajaran praktik klinis, pemberian pengalaman langsung dalam penanganan pasien, pengaplikasian pengetahuan teoritis ke dalam situasi nyata, dan membangun kompetensi klinis mahasiswa kedokteran.

**98. KETUA: SALDI ISRA [23:45]**

Oke, cukup. Langsung ke *Petitum*, ya. Atau Anda harus ada menegaskan 1-2 poin sebelum *Petitum*?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [23:54]**

Ada, Yang Mulia.

**100. KETUA: SALDI ISRA [23:55]**

Silakan!

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: AZAM PRASOJO KADAR [23:55]**

Berkaitan dengan Pasal 187 ayat (4) dan 209 ayat (2) merupakan bagian open legal policy. Bahwa sejalan dengan permohonan Para Pemohon mengenai uji konstiusionalitas Pasal 187 ayat (4) dan pasal 209 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 secara nyata dan jelas telah melanggar di halaman 42 dari segi moralitas dan rasionalitas, segi tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan segi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup, Yang Mulia.

**102. KETUA: SALDI ISRA [24:26]**

Oke. Petitem kalau begitu.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/ 2025: NANANG SUGIRI [24:34]**

Petitem permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis atau subspecialis dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan utama'.
3. menyatakan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyelenggaraan pendidikan profesi, program spesialis, dan subspecialis tetap harus dilakukan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi sebagai penyelenggara utama. Dan rumah sakit pendidikan hanya dapat berperan sebagai mitra pelaksana klinis, bukan sebagai penyelenggara utama pendidikan'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**104. KETUA: SALDI ISRA [26:29]**

Terima kasih. Cukup? Tolong miknya dimatikan!

Berikut kita silakan kepada Pemohon untuk Perkara 146, Bahrul Ilmi Yakup, silakan!

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [26:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel Konstitusi. Permohonan uji materiil kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, pada Kewenangan Mahkamah sesuai dengan arahan Yang Mulia, nanti kami akan mengubah PMK Nomor 2/2001[*sic!*] dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025, terutama Pasal 72.

Kemudian, terkait dengan legal standing, dalam legal standing ini, kami cuma akan menukilkan (...)

**106. KETUA: SALDI ISRA [28:00]**

Apa kerugian Bapak itu dengan Putusan Nomor 90 itu sehingga kemudian Bapak minta dikembalikan ke huruf g itu ... q itu? Nah, itu yang harus dijelaskan, legal standing.

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [28:18]**

Ya.

**108. KETUA: SALDI ISRA [28:18]**

Silakan!

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [28:18]**

Ini di legal standing ada 3 poin yang kami ingin sampaikan dalam permohonan ini. Pertama, pemohon ... Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil. Yang ketiga, untuk dipimpin oleh wakil presiden yang mampu memimpin secara rohani dan jasmani sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pokok permohonan.

**110. KETUA: SALDI ISRA [29:05]**

Ya.

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [29:05]**

Ini langsung pokok permohonan, Yang Mulia.

Kami melihat bahwa Putusan Nomor 90 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu secara struktural tidak memberi kepastian hukum sehingganya merugikan hak konstitusional Para Pemohon, paling tidak secara tabulatif ada dua poin. Pertama, penalaran atau argumentasi yang menjadi ratio decidendi putusan tersebut hanya sepanjang 30 halaman, sedangkan dissenting opinion itu sepanjang 57 halaman.

Kemudian, pada dissenting opinion itu sebenarnya ada dua. Putusan Nomor 90 itu memasukkan concurring opinion atau alasan berbeda secara sendiri yang diajukan oleh 2 Hakim Konstitusi juncto Hakim Mahkamah Konsitusi, sedangkan 4 Orang Hakim Mahkamah Konstitusi itu memang mengajukan dissenting opinion. Padahal, yang concurring opinion atau alasan berbeda tersebut sebenarnya juga mengajukan petitum yang berbeda dari putusan ... dari petitum putusan .... dari amar putusan. Sehingga seharusnya alasan berbeda dari 2 Hakim Konstitusi tersebut secara normal mestinya dimasukkan sebagai dissenting opinion, bukan concurring opinion. Akibat dari strukturisasi putusan demikian, hak konstitusional kami untuk dipimpin oleh wakil presiden yang memenuhi syarat umur yang sebagaimana diatur Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menjadi dirugikan.

Oleh karena itu, terakhir, Yang Mulia.

**112. KETUA: SALDI ISRA [31:28]**

Ya.

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMI YAKUP [31:28]**

Kami mengajukan petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah, q. Berusia paling rendah 40 tahun adalah konstitusional dan mengikat umum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Memerintahkan amar putusan di ... dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**114. KETUA: SALDI ISRA [32:19]**

Terima kasih, Pak Baharul Ilmi Yakub, sudah menyampaikan Permohonan 146.

Sekarang 149, silakan!

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [32:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon dalam pengujian ini adalah Bapak Singgih Wiryono sebagai Pemohon I dan Bapak Yosafat Diva Bayu Wisesa sebagai Pemohon II, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 19, Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan. Yang pada pokoknya, Mahkamah berwenang untuk menguji ketentuan norma a quo.

Berikutnya, untuk bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon ialah sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai wartawan yang bertugas di Media Center Mahkamah Konstitusi dan merupakan penyandang defisiensi warna parsial atau defisiensi penglihatan warna yang kerap mengalami

ancaman keselamatan saat berkendara di jalan raya dalam aktivitasnya menjalankan profesi dan/atau kegiatannya sehari-hari.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Pemohon merasa ada hak dan/atau kewenangan dari Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma a quo, yang dimana secara spesifik, Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dikarenakan setiap hari dibayangi oleh ketakutan akan ancaman terhadap keselamatan selama berkendara di jalan raya. Yang oleh karenanya, Para Pemohon merasa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian konstitusionalnya yang dialami tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Mohon izin, Yang Mulia, sebelumnya, kami tahu bahwa ... kami tahu bahwa adanya perubahan PMK Nomor 2000 ... 2 Tahun 2021 menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025 setelah Permohonan ini dimasukkan. Sehingga mohon izin, nanti kami masukkan ke dalam perbaikan Permohonan yang selanjutnya dalam resume ini untuk menggunakan PMK Nomor 2[*sic!*] Tahun 2025.

**116. KETUA: SALDI ISRA [35:31]**

Oke. Lanjut ke Alasan-Alasan Permohonan.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [35:34]**

Baik. Untuk Alasan Permohonan, dilanjutkan oleh rekan saya, Nikita Johanie.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [35:41]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, izin saya lanjutkan.

Bahwa pada Pokok Permohonan, norma dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, isi pasal mohon dianggap telah dibacakan, bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Isi pasal juga mohon dianggap telah dibacakan.

**119. KETUA: SALDI ISRA [36:08]**

Ya.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [36:10]**

Bahwa Para Pemohon merupakan penyandang defisiensi perbedaan warna atau penyandang disabilitas yang dimana dalam perbedaan kondisi tubuh tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bagi negara untuk melakukan diskriminasi. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan setara dan tidak diskriminatif. Adapun pertentangan norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22 Tahun 2009 secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat maupun tidak bersyarat terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Pertama, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, selanjutnya disebut dengan APIL yang hanya mengandalkan kode warna merah, kuning, hijau tidak dapat diinterpretasikan oleh penyandang defisiensi perbedaan warna. Hal ini menciptakan perlakuan yang tidak sama atau diskriminasi hukum karena hukum tidak dapat diterapkan secara adil jika infrastrukturnya tidak dapat dipahami oleh sebagian populasi.

Kedua, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Keselamatan berlalu lintas adalah bagian dari hak untuk hidup sejahtera. APIL yang tidak mengakomodasi penyandang defisiensi perbedaan warna secara langsung mengancam keselamatan fisik mereka. Ketidakmampuan membedakan lampu merah dan hijau dapat menyebabkan kecelakaan fatal bagi mereka.

Ketiga, pertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Aturan yang hanya berbasis warna menciptakan hambatan signifikan dan ancaman berbahaya bagi penyandang defisiensi perbedaan warna. Para Pemohon berpendapat bahwa negara harus melakukan akumulasi yang layak untuk menghilangkan diskriminasi terselubung ini. Artinya dengan mengabaikan kebutuhan khusus ini ketentuan UU 22 Tahun 2009 in casu ketentuan norma a quo telah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua orang. Maka pentingnya penegasan terhadap ketentuan norma a quo berkaitan dengan desain APIL yang lebih inklusif seperti penambahan simbol atau bentuk yang berbeda pada lampu lalu lintas serta jarak antarlampu untuk menghindari penglihatan yang bias bagi penyandang defisiensi perbedaan warna dalam batas penalaran yang wajar tentunya akan

menghilangkan diskriminasi ini dan sejalan dengan semangat UUD 1945 untuk melindungi semua warga negara tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap Pasal 1 Angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22 Tahun 2009 secara nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang termasuk dalam Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan diberikan (ucapan tidak terdengar jelas) alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi perbedaan warna seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas.

**121. KETUA: SALDI ISRA [39:06]**

Petitum.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [39:06]**

Saya lanjutkan ke petitum.

**123. KETUA: SALDI ISRA [39:07]**

Silakan, siapa yang mau menyampaikan petitum?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [39:10]**

Masih saya, Yang Mulia.

**125. KETUA: SALDI ISRA [39:10]**

Oke.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: NIKITA JOHANIE [39:15]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'alat pemberi isyarat lalu lintas harus mengakomodasi penyandang defisiensi perbedaan warna seperti mengubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu alat pemberi isyarat lalu lintas'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sekian penyampaian dari kami. Hormat kami Para Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **127. KETUA: SALDI ISRA [40:24]**

Terima kasih. Tiga-tiga permohonan sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, sekarang akan dilanjutkan dengan nasihat dari Hakim Panel. Nanti boleh dicatat dengan baik atau kalau tidak, nanti bisa lihat YouTube rekaman persidangan atau risalah persidangan hari ini. Ini akan dinasihatkan secara langsung oleh masing-masing Hakim untuk ketiga permohonan.

Pertama, mohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur.

### **128. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Dan juga Para Pemohon. Ini bergantianlah, ya, berurutan nanti, 149 ... eh, 143, kemudian 146, dan terakhir yang 149. Ada beberapa hal yang memang pada sidang pendahuluan ini, yang pertama akan diberikan penasihatan. Mudah-mudahan bisa melengkapi permohonan yang sudah Saudara ajukan nanti di dalam perbaikan menjadi lebih baik. Semoga.

Nah, ini yang 143. Ini kan pengujian tentang Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ada 2 norma yang diuji. Kemudian juga dengan batu uji dasar pengujian itu Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu ada 2 pasal. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 31. Nah, di sini ada 4 Pemohon ya, yang sudah diterangkan. Cukup banyak juga permohonannya ini, ada 45 halaman ini. Cukup tebal juga, ya. Nah, karena ini sudah dengan Kuasa Hukum, ya, Pak Nanang Sugiri dan kawan-kawan ini. Ini sudah di ... sebagian di identitas Pemohon misalnya itu sudah cukup baik. Sudah tercantum mengenai identitas Pemohon, Kuasa, dan seterusnya itu sudah tersusun baik.

Kemudian, struktur format juga telah sesuai, cuma mungkin seperti tadi ada di antaranya sudah menyampaikan bahwa akan merevisi, akan memperbaiki pasal yang ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dengan nomornya juga berubah sejak 20 Agustus 2025, ketentuan mengenai tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang itu sudah direvisi menjadi ... apa ... PMK 2 ... PMK 2/2025. Nah, ini nanti saudara sesuaikan. Ada beberapa pasal juga yang ada ... apa ... bertambah dan berubah supaya Saudara lihat supaya tidak salah menempatkan di dasar hukum ini.

Kemudian juga di kewenangan Mahkamah, Saudara-Saudara sudah mencantumkan juga beberapa pasal di dalamnya. Nah, itu kan selain mengubah itu PMK menjadi 7 Tahun 2025, itu juga Saudara lihat di situ Saudara mencantumkan ini ketentuan Pasal 1 angka 3 itu kan mestinya. Nah, itu juga sudah berubah menjadi Pasal 2 ayat (1) P ... PMK itu, jadi Saudara perbaiki dari fisik. Dan juga yang lain ketika Saudara mencantumkan pasal yang ada dalam PMK itu, Saudara supaya lebih teliti untuk mencantumkannya sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal kewenangan.

Nah, Pemohon ini ada empat orang. Yang saya lihat, memang ada yang sudah koas, ya. Ada yang dokter dan juga dokter bedah Sp.B, ya, juga merupakan dokter anestesi. Dan juga menjelaskan bahwa Para Pemohon ini mengalami kerugian konstitusi karena pemberlakuan undang-undang a quo. Nah, itu. Tadi sebagaimana sudah di ... sudah Saudara sampaikan. Yang mana menurut Saudara-Saudara, terjadi seakan-akan akan menimbulkan dualisme. Nah, ini. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang menurut Saudara akan menimbulkan ketegangan, kebingungan, dan seterusnya, Saudara uraikan di dalam Permohonan ini beban psikologis bagi mahasiswa, peserta, dan seterusnya. Nah, tetapi Saudara di sini seharusnya di kualifikasi Pemohon itu ya, supaya memang betul-betul mantap memiliki legal standing, itu Saudara uraikan betul, ya. Bahwa dengan pasal ini ya, betul-betul ... apa ... akan menimbulkan kerugian, ya, hak konstitusional Saudara itu, apakah faktual, apakah potensial. Itu Saudara uraikan, ini yang masih ... apa ... walaupun sudah bagus, tetapi tentang kerugian konstitusional ini, Saudara harus betul-betul jelaskan ya, persandingannya itu terhadap pasal-pasal a quo dengan berlakunya pasal-pasal tersebut. Nah, lima parameter syarat itu ya, memang Saudara-Saudara harus ... apa ... kuat sekali, ya. Sebagaimana juga di dalam ... Saudara lihat di putusan-putusan sebelumnya, mungkin bisa menjadi referensi untuk lebih memantapkan mengenai kedudukan hukum ini betul-betul bahwa ... apa ... setidaknya-tidaknya di antara empat ini, ada yang dia memiliki kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki standing. Nah, ini yang harus Saudara ... kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan, pada dasarnya Saudara sudah cukup baik, tapi bahwa ada beberapa hal yang memang menurut saya itu Saudara harus lebih

sempurnakan lagi. Misalnya, sebenarnya ini satu kemudahan ya, karena pasal ini kan belum pernah diujikan. Nah, itu saya kira menjadi Saudara lebih ... bisa lebih leluasa mengelaborasinya ya, sehingga dengan pasal yang belum penguji.

Kemudian, juga persandingannya ini yang Saudara juga seharusnya uraikan mengenai program spesialis, subspecialis ini, itu, ya, antara undang-undang a quo dengan undang-undang sebelumnya. Ini ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ini, Undang-Undang 20/2003 dan Undang-Undang 12/2012. Nah, ini Saudara harus menguraikannya dengan jelas apakah ... mengenai yang Saudara maksud dengan tumpang tindih itu ya, menimbulkan ... tidak menimbulkan kepastian hukum, kemudian juga menimbulkan dualisme itu. Saudara di alasan-alasan ini, Saudara jelaskan betul. Dan bisa juga sebenarnya Saudara menambahkan uraian-uraian lebih detail terhadap dampak dari tumpang tindih itu yang Saudara maksud itu. Nah, itu belum ... belum terlihat ya, untuk ... apa ... sehingga nanti akan muncul kerugian konstitusional ... hak konstitusional Saudara itu seperti apa? Kalau Saudara elaborasi ini.

Nah, kemudian juga selain daripada itu, kelemahan-kelemahannya misalnya Saudara uraikan juga kalau itu terjadi ya, selain dampak tumpang tindih juga Saudara harus me ... apa ... kesenjangan-kesenjangan layanan kesehatan ini baik sekali untuk dielaborasi sebenarnya untuk memperkuat di ... apa ... apa yang Saudara dalilkan dan juga alasan-alasan permohonan itu.

Di petitum saya kira ada empat butir ya, petitum ini sudah cukup bagus ya, tinggal lagi Saudara mengelaborasi bahwa betul-betul apa yang Saudara mohonkan ya, di dalam petitum ini betul-betul bisa dibuktikan, diperkuat dengan uraian-uraian yang Saudara sampaikan, baik itu kepentingan dari kedudukan hukumnya sendiri maupun juga alasan-alasan permohonan dikaitkan dengan bahwa memang dengan berlakunya pasal itu ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu benar-benar menimbulkan kerugian atau setidaknya berpotensi ya, menimbulkan kerugian bagi Saudara. Nah, itu yang buat Perkara Nomor 143.

Kemudian yang 146, Pak Bahrul Ilmi Yakup ya, ini singkat sekali ini 12 halaman, ya. Ya, enggak apa-apa, tapi akan diberikan penasihatannya mudah-mudahan bisa melengkapi juga, ada beberapa hal yang menurut saya memang perlu lebih dielaborasi, perlu diperluas karena ini kan berkaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu, ya. Sebagaimana dimaknai, Saudara memasukkan di dalam permohonan ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, nah, ini ya, memang menarik, tetapi Saudara dalam permohonan juga harus lebih menggigit itu. Artinya Saudara lebih dalam me ... apa ... karena norma yang diuji ini adalah Pasal 169 huruf q, ya.

Kemudian juga ada beberapa batu uji dasar pengujian, yaitu ini kan ada Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) mungkin ada beberapa hal, coba Saudara lihat lagi ada beberapa yang kurang relevan sebenarnya ya, dengan batu uji ini ya, apabila dikontestasikan nanti dengan pasal-pasal ... apa ... norma-norma yang diuji ini, ya. Itu apakah sebaiknya itu yang 28 mungkin lebih, lebih ... 28 ini dan 28J terutama yang mungkin lebih mendekati supaya lebih ... apa, ya ... setidaknya tidaknya lebih mudah Saudara untuk mengkontestasikan antara pasal yang diuji ini ya, dengan ... apa ... norma dasar pengujiannya itu.

Di struktur dan format, sama seperti tadi Saudara mungkin sudah tadi sudah menyampaikan, sudah tahu ada perubahan di sebelumnya karena memang diajukan ini sudah PMK 7/2025 ya, Saudara masukkan itu. Dan juga ada beberapa yang mungkin apa typo ini atau memang tidak lazim penulisannya, itu ada beberapa saya lihat di kata-kata yang digunakan Saudara Pemohon ini, misalnya ya, tidak bakulah ya, misalnya ada kata tadi, beberapa yang saya lihat *materiel* itu salah penulisannya, *ruhani* juga salah, mana lagi itu, *jasamani*. Itu ada lagi di halaman-halaman 1, halaman 3, 8. Ini ... apa ... melihat dari penulisan saja supaya perlu kehati-hatian. Di halaman 11 juga ada yang ... kata yang tidak ... tidak jelas artinya berarti kan kalau tidak tepat penulisannya.

Kemudian, di kewenangan Mahkamah, Saudara sudah mencantumkan ini, ya, di ... apa ... dasar-dasar pengujiannya. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 coba Saudara pikirkan itu, mungkin perlu atau tidak itu kalau saya lihat dihubungkan dengan ... apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi?

Kemudian, di tata urutan juga ini kurang pas, coba lihat nanti ya, kan sudah ada contoh-contoh sebelumnya. Saudara sudah pernah juga saya kira ini mungkin karena ketidaktepatan saja untuk mengurutkannya ya, tata urutan perundang-undangan ini di sini tidak urut.

Kemudian juga di kedudukan hukum, ya. Saya lihat juga memang di sini kan, di Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ini adalah WNI, Saudara sebut. Padahal ... yang berprofesi sebagai advokat, penegak hukum. Di sini Saudara menjelaskan memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum dan sebagainya. Nah, Saudara tapi di dalam uraiannya itu hanya sebagai pemilih saja gitu, Pemohon ini. Ya, di samping sebagai WNI, mungkin Saudara bisa mengelaborasi dengan lebih luas memperkuat ... apa ... kedudukan hukum Saudara itu ya, berkaitan dengan permohonan ini, ya. Saudara harus dielaborasi itu sedikit sekali menguraikan mengenai kedudukan hukum ini yang mungkin bisa misalnya di Pasal 24 ayat (1), 24C ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya bisa. Apakah memang sudah sesuai itu, gitu lho. Saudara masukkan sebagai batu uji atau dasar pengujian di dalam permohonan ini, ya. Saudara harusnya menggunakan mungkin ada yang lebih tepat misalnya Pasal 28A sampai dengan 28J,

mungkin itu masih lebih relevansinya lebih kuat sehingga mula ... mudah Saudara untuk mengelaborasinya di pasal-pasal itu.

Kemudian juga hubungan, kaitannya dengan kerugian konstitusional yang belum belum nampak betul, ya. Untuk ... apa ... menjelaskan tentang legal standing ini yang Saudara miliki dan juga yang lain juga begitu. Nah, untuk Saudara jelaskan lagi, ya.

Kemudian, ini kan juga sudah ada beberapa putusan sebelumnya. Nah, mungkin juga Saudara perlu menginventarisir dan juga menjelaskan, membuktikan bahwa permohonan ini tidak nebis in idem, itu yang penting juga Saudara uraikan di dalam permohonan Saudara ini. Ini saya lihat terlalu ringkas memang permohonan yang Saudara ajukan ini. Misalnya juga pendapat-pendapat hukum, selain dari putusan-putusan sebelumnya itu mungkin Saudara bisa elaborasi di situ. Referensi-referensi lain yang bisa memang memperkuat. Apalagi ini berkaitan dengan cukup populer juga Putusan 90/PUU-XXI/2023 ini sistemnya Saudara bisa mendapatkan referensi yang banyak, ya. Kemudian, juga saya kira itu di Alasan Permohonan.

Di Petitem, ini Saudara sudah masukkan ... mungkin Petitem angka 2 ini juga tidak lazim. Coba nanti Saudara formulasikan lagi, ya, mengenai ... apa namanya ... Petitem yang angka ke-2 ini ya, sehingga menjadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa me ... apa ... melengkapi atau memperbaiki Permohonan yang sudah Saudara ajukan, Pak Bahlul Ilmi.

Kemudian, yang 149. Nah, ini ... ini menarik ini 149 ini, ya. Ini Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya. Ini ada berapa? 10 halaman ya, Permohonannya saya baca itu. Nah, di norma yang diuji itu Pasal 1 angka 19, ya. Kemudian, Pasal 25 ayat (1) huruf c. Nah, ini coba Saudara pikirkan betul. Ini kan di ketentuan umum nih, Pasal 1 angka 19 ini, ya. Apakah memang ini akan menjadi norma yang Saudara uji, ya? Coba Saudara lihat lagi ... apa ... contoh-contoh perkara sebelumnya ... apa ... permohonan sebelumnya, putusan sebelumnya Saudara lihat. Nah, di sini dasar pengujiannya itu adalah Pasal 28D ayat (1) ya, kemudian 28H ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 281[*sic!*] ayat (2) UUD NRI 1945. Di sini di ... secara identitas Pemohon, saya kira sudah tercantum apa yang Saudara masukkan di dalam aplikasi SIMPP itu sudah cukup bagus. Kemudian, struktur format, itu sudah cukup. Nah, cuma ini Saudara belum ... karena memang waktu itu belum, ya, di ... apa ... diketahui mengenai revisi PMK 2/2021 menjadi PMK 7 Tahun 2025. Nanti Saudara perbaiki pada perbaikan Saudara nanti.

Kemudian, juga itu ndak ada halamannya itu. Coba Saudara lihat nanti halaman-halamannya itu. Saya menghitung saja itu ada 11 halaman itu, ya, sehingga menjadi lebih mudah kita. Karena ini kan nanti akan dibaca oleh sembilan orang Hakim, ya. Jadi, Saudara harus hati-hati sekali, ketelitian perlu sekali untuk dilakukan dalam mengajukan Permohonan ini, apalagi itu sudah perbaikan.

Nah, kemudian di ... ada beberapa catatan, misalnya kewenangan ini Saudara sudah menerangkan dengan cukup baik juga mengenai PMK itu, ya, digunakan Pasal 2 ayat (1) yang tadinya itu sudah berubah juga, Saudara lihat.

Kemudian, juga di Kedudukan Hukum, ya. Di Kedudukan Para Pemohon, di sini mengualifikasi diri sebagai warga ... WNI yang berprofesi sebagai wartawan dan juga penyandang defisiensi warna parsial, ya. Nah, ini yang menurut Saudara kerap ... apa ... mengalami ancaman keselamatan dalam berkendara di jalan raya dan juga ini ... apa ... merugikan Saudara ... pasal ini keberadaan dari pasal-pasal yang Saudara ujikan ini secara spesifik merugikan hak konstitusional Saudara yang menjadi cemas, takut, dan sebagainya, sudah Saudara uraikan di sini, ya.

Kemudian, juga ini ada kan beberapa contoh yang Saudara ajukan itu berkaitannya dengan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat kesehatan Para Pemohon dalam melaksanakan profesi. Nah, di sini saya kira memang ketakutan-ketakutan ancaman ini memang harus Saudara uraikan dikaitkan dengan apa yang ada dalam contoh-contoh konkretlah, ya. Apa-apa Saudara uraikan di sana mengenai bagaimana ... apa ... peristiwa-peristiwa yang terjadi bahwa betul-betul dampak dari keberlakuan pasal itu, itu betul-betul menyulitkan, merugikan juga dampaknya itu kepada yang bersangkutan.

Kemudian, di alasan-alasan permohonan, ini Saudara sudah beberapa hal yang mungkin dapat Saudara sempurnakan juga. Yang pertama itu mengenai ini juga Mahkamah juga belum pernah juga memeriksa dan mengadili ini ya, pasal ini, ya. Mudah-mudahan kalau saya tidak salah, jadi Saudara bisa melihatnya nanti.

Kemudian, di Pasal 1 Angka 19 yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon merupakan pasal ketentuan umum itu juga Saudara harus hati-hati sekali ya, untuk ... apa ... menggunakan pasal ... apa ... norma yang diuji ini ya, yang diambil dari ketentuan umum.

Kemudian, juga Saudara juga kalau melihat dari apa yang Saudara uraikan di dalam ini ya, ini seakan-akan ini apakah ini ranahnya konstitusional norma atau penerapan norma? Atau juga bahkan seperti constitutional complaint. Saudara harus menguraikan uraian bahwa ... apa ... sebenarnya peristiwa yang terjadi ini apa, gitu ya, norma ini norma apa. Nah, ini Saudara harus uraikan lebih jelas, lebih detail elaborasi itu dengan menguraikan karena itu ada di alasan-alasan permohonan yang Saudara dalilkan dengan sebaik-baiknya.

Nah, ini kan Saudara meminta dua pasal yang tidak lazim menurut saya ini, ya bilamana ... coba lihat lagi Saudara nanti di petitum Saudara itu, ya. Saudara menggabungkan dua norma pasal menjadi satu, itu kan di situ, agar petitum Para Pemohon tidak kabur Saudara perlu memperbaiki permohonan ... apa ... petitum itu. Coba Saudara formulasikan dengan tepat ya, sebab kalau tidak malah bisa jadi terjadi kekosongan hukum kalau Saudara tidak ... apa ... mencantumkan mengenai memformulasikan petitum itu dengan benar, ya, Saudara lihat.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membuat lebih baiknya permohonan dari ketiga permohonan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

**129. KETUA: SALDI ISRA [01:03:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.  
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

**130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Para Pemohon beserta Kuasanya masing-masing yang saya hormati. Saya menambahkan dari beberapa nasihat yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saya mulai dengan Perkara Nomor 143 lebih dulu, ya. Nah, ini yang umum. Ini agar penyebutan Undang-Undang Dasar ini disesuaikan dengan terminologi yang resmi dipergunakan oleh lembaga negara yang membuat atau mengamandemen Undang-Undang Dasar, MPR RI, yakni dengan *UUD NRI Tahun 1945* bukan *UUD 1945*. Itu kan istilah yang kita pergunakan untuk Konstitusi sebelum dilakukannya perubahan, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan kewenangan Mahkamah. Tadi sudah diingatkan nanti disesuaikan bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan tata beracara dalam pengujian undang-undang itu sekarang sudah berubah menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025. Saya tidak mengulang kembali, tapi secara umum saya kira bagian kewenangan ini sudah cukup memadai sesuai dengan standar yang memang banyak dipergunakan juga oleh para pemohon lainnya dalam perkara di MK ini.

Nah, ini soal kedudukan hukum. Soal kedudukan hukum ini pertama catatan saya ini kan justru yang tebal di bagian kedudukan hukumnya, menurut saya ini bisa dibuat lebih ringkas dan juga to the point. Kedudukan hukum itu intinya memuat dua hal, yang pertama adalah status Para Pemohonnya sebagai warga negara Indonesia dan/atau badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum

privat yang berkewarganegaraan Indonesia juga, artinya badan hukum Indonesia juga. Nah, itu yang diuraikan.

Nah, yang kedua dan ini yang seringkali membuat permohonan itu kemudian patah di kedudukan hukum itu dalam merumuskan yang kedua, ini berlaku untuk perkara yang lain juga ya, yang terkait dengan kedudukan hukum, yaitu apa? Uraian tentang kerugian konstitusional ya, yang kerugian konstitusional itu bisa bersifat faktual atau kerugian konstitusional yang masih potensial. Potensial dalam arti belum terjadi, tapi dipastikan ya, akan terjadi kalau norma itu terus diberlakukan. Nah, ini Saudara harus jelaskan ya, itu tadi dengan kalimat, saya selalu menyatakannya dengan istilah bahasa Inggris nih, short and punchy. Ini cukup pendek, jelas, tegas, tapi menyengat. Menyengat itu dalam arti meyakinkan Para Hakim Mahkamah Konstitusi ini.

Tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ini meskipun di sidang Panel ini hanya tiga orang yang menyidangkan, tapi nanti yang memutus nasib kelanjutan perkara ini bukan hanya bertiga, tapi bersembilan. Nah, tugas kami Panel ini justru membantu Para Pemohon dan Kuasanya itu untuk bisa lolos dari yang enam lagi terutama ya, itu. Nah, jadi itu tolong ... nah, cara yang paling mudah itu memang, ya ... ini karena kami saja juga bolak-balik selalu membaca. Bukan hanya membaca PMK, ya, tapi membaca juga putusan yang terdahulu. Cara yang paling mudah itu kan dari sekian permohonan yang sudah diperbaiki itu kan pasti ada yang bagus, menurut Saudara paling tidak itu, ya. Nah, itu dilihat saja. Atau dilihat di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah dijatuhkan, yang dimana amarnya itu mengabulkan. Karena kalau mengabulkan itu pasti ya, uraian kedudukan hukumnya itu, ya, itu tadi ... baik status maupun kerugian konstitusionalnya itu diterima oleh Mahkamah. Nah, itu yang paling ... paling enak di situ. Nah, jadi di putusan itu dilihat di duduk perkara. Di duduk perkara itu kan selalu dimulai dengan isi dari permohonan. Isi permohonan yang dikutip itu ya, ada bagian kewenangan, ada juga kedudukan hukum. Nah, itu dilihat di sana, ya. Enaknya kan kalau Mahkamah Konstitusi dengan membuka laman itu, kan bisa langsung ketemu itu. Itu, ya. Kalau SIMARI juga gampang, tapi kan harus pakai nomor-nomor detail, gitu, ya. Itu harus diini ... apa ... disebutkan juga. Jadi, itu yang paling ... paling singkat di situ.

Nah, Saudara, dalam konteks Permohonan Saudara ini ... apa ... Pemohon 143 ini, kan dua kelompok nih. Kelompok yang pertama adalah masih mahasiswa, dalam arti belum jadi dokter. Tapi sudah sarjana kedokteran ya, sudah S.Ked, ya? Itu.

Nah, yang kedua, ini kan dosennya. Dengan ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian itu, apa sih, ruginya? Ini terutama kalau buat yang masih mahasiswa itu tadi, yang belum dokter itu. Kan Anda tetap akan jadi dokter nanti ya, di tempat yang university based itu tadi. Lha, memangnya kalau kemudian ada hospital based ya, untuk pendidikan

kedokteran itu, Anda dirugikannya apa? Konkretnya itu apa buat diri Anda, ya? Buat diri Anda dan orang-orang yang ya, senasib, seposisi ya, yang kira-kira samalah dengan Anda itu. Masih sama-sama mahasiswa kedokteran S.Ked ya, belum jadi dokter, masih koaslah, ya. Saya agak ngerti-ngerti begini ya, karena adik saya dokter penyakit dalam, gitu. Dulu sering tinggalnya di rumah saya, jadi ngerti.

Kalau Yang Mulia Pak Ketua Panel karena ... apa ... putrinya juga ... nah, itu ... S.Ked juga, gitu, kan. Untung enggak ikut jadi Pemohon, gitu. Kalau jadi Pemohon enggak bisa jadi Ketua Panel beliau, ya. Nah, jadi ... apa ... itu yang ... yang ... yang ... yang itu, ya. Apa coba kerugian konstitusionalnya? Nah, itu harus ... harus jelaskan. Demikian juga yang dosen, supaya kelihatan. Apakah ini aktual atau potensial, ya? Jadi, supaya itu tadi, yang bersembilan itu teryakinkan.

Memang Undang-Undang Kedokteran ini undang-undang yang ... apa ... banyak diprotes oleh adresat dari undang-undang itu, yakni para dokter dan tenaga kesehatan. Saya kira di Mahkamah ini ada paling tidak berapa ya, dua yang sudah diputus dan ada tiga yang sudah hampir sampai pada tahap akhir putusan. Tapi seingat saya pasal yang ini belum, tapi dilihat ya, dilihat juga apakah di permohonan ... kalau yang sudah diputus, saya beri tahu enggak samalah. Yang mau diputus ini sama apa enggak, dilihat juga itu. Karena saya enggak ingat karena pasalnya banyak di permohonan yang, yang ... apa ... sudah sampai tahap akhir itu. Jadi, itu tolong di ... apa ... perhatikan betul karena banyak permohonan yang patah di ... apa ... bab atau subbab tentang kerugian konstitusional Pemohon ini. Kalau soal status Pemohon pasti loloslah, dia warga negara Indonesia begitu, ya. Tapi begitu rumusan tentang kerugian konstitusional ini banyak yang tidak lolos.

Kemudian, dalam posita memang sudah cukup menjelaskan dalil terkait antara yang dianggap pertentangan norma yang diuji Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 dengan ... apa ... Pasal 28D ayat (1) dan 31 ayat (3) ya, Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujian. Nah, tapi ini saran ya, ini kan memang tidak bisa dipungkiri juga ketika di-introduce tentang pendidikan kedokteran yang hospital based itu kan banyak yang kemudian kontra. Nah, saya karena itu memang persidangan terbuka saya kasih tahu, keterangan pemerintah pada saat itu menyampaikan bahwa ada juga negara-negara yang sistem pendidikan kedokterannya itu memang dua, university based dan hospital based. Kemudian, sekarang pembentuk undang-undang mengintroduksi itu dan memberlakukannya di Indonesia. Itu Anda harus challenge bahwa paling tidak misalnya, ini misal ya, yang lebih baik itu negara yang single based, yakni university based. Apalagi kalau Anda bisa menunjukkan bahwa yang university based itu di negara lain itu bikin kacau, gitu lho, misalnya, gitu lho. Karena kan kalau quote unquote itu kacau ini kan berarti mengancam hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, coba diriset

itu di tempat lain, ini yang saya lihat belum ada. Tapi ini saya bocorin dulu ini, gitu kan? Bahwa pemerintah dalam keterangan perkara yang sebelumnya itu sudah menyatakan bahwa university based dan hospital based itu bukan barang yang datang dari langit, itu juga hal yang sudah diterapkan. Kalau enggak salah waktu itu Pak Menteri Kesehatan menyebut di Amerika Serikatlah contohnya. Nah, Anda harus challenge itu biar Para Hakim Konstitusi itu teryakinkan, ya. Bahwa university based itu enggak bagus, negatifnya begini-gini, apalagi untuk konteks Indonesia. Nah, gitu. Itu harus dibangun argumentasinya ke sana. Karena kalau enggak, nanti jawabannya pemerintah akan sama, kira-kira akan sama, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa catatan.

Nah, yang berikutnya lagi juga saya kira, meskipun ini petitumnya itu minta dimaknai kan ini, ya? Dimaknai sebagaimana yang Saudara sementara taruh di sini, Saudara harus pastikan juga dengan pasal-pasal yang lain di Undang-Undang Kesehatan yang terkait atau mengatur soal pendidikan kedokteran, baik yang university based maupun hospital based itu kemudian menjadi tidak bertentangan dengan pasal yang Saudara minta pemaknaan seperti yang Saudara tuliskan. Nah, ini saya kasih tahu juga. Karena kalau menjadi bertentangan, itu pasti nggak dikabulkan oleh Mahkamah. Karena itu nanti bisa mengacaukan isi undang-undang itu secara keseluruhan. Dilihat, "Ini kalau saya mohonkan seperti ini kepada Mahkamah, ini nabrak enggak, dengan ketentuan yang lain yang terkait dengan isu yang sama? Atau terkait dengan masalah yang sama."

Nah, pasalnya apa-apa saja ya, Saudara harus baca sendiri. Kan pasti sudah punya, kan? Saya itu sampai Undang-Undang Kesehatan itu sudah saya kasih kuping-kuping itu banyak, penuh supaya gampang, gitu lho. Nah, jadi itu untuk 143, ya.

Nah, yang kedua untuk 146, Pak Bahrul ini. Ini Pak Bahrul jangan-jangan mengajukan pengujian Pasal 169 yang sudah dimaknai ini karena melihat ini di Panel ini atau di MK ini ada 2 Hakim Mahkamah konstitusi yang enggak ikut memutus Putusan 90, lho. Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur dan saya, gitu lho. Jadi, jangan-jangan Pak Bahrul mau ngetes saya ini. Mazhabnya Pak Arsul ini, mazhab yang mana, gitu. Mazhab ketua Panel Prof. Saldi Isra atau mazhab yang mayoritas, yang lima. Saya istiharah dulu nanti, Pak Bahrul, setelah mempelajari semuanya.

Tapi yang pertama ini, Pak Bahrul, Pak Bahrul ini teman saya ini, lawyer. Kita kan kalau lawyer dulu diajari, gitu. Harus correct and appropriate, gitu kan. Nah, jadi harus dipastikan juga walaupun ini permohonan, bukan perjanjian. Dalam menulis, itu sedapat mungkin pertama harus sesuai EyD, Ejaan yang Disempurnakan.

Yang kedua, spelling-nya harus benar, enggak boleh ada typo error. Nah, ini di Pak Bahrul nih, misalnya contohnya, angka 3 Petitum. *Republik* ditulis *Repub lik*. Nah, kurang itu. Nah, Hakim di sini nih, kayak lawyer juga, ya ... apa ... teliti-teliti juga yang soal-soal begitu.

Kemudian, konsistensi penggunaan istilah. Kalau sudah menggunakan istilah, misalnya Undang-Undang 7- ... ya, pertama harus lengkap. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang 7/2017) atau selanjutnya. Nah, itu selanjutnya jangan bolak-balik, gitu, lho. Kadang dipakai Undang-Undang 7 Nomor 2017, kadang-kadang dipanjangin, kadang itu. Nah, ini supaya cantik saja kita, ya.

Nah, juga penggunaan tanda-tanda baca ini, termasuk tanda setrip. Nah, ini punya Pak Bahrul nih, karena saya temannya, saya koreksinya agak tajam ini. Misalnya contoh, ini di angka 9, halaman 8 nih, *Mahkamah*, pakai *Mahka-mah*. Jadi, ya, Mahkamah saja. *Perubahan, peru-bahan*. Nah, ini ... ini soal typo error saja, bukan beliau enggak tahu, yakin saya, beliau tahu, ya.

Nah, kemudian juga domisili elektronik, ini sudah pakai yang biasa saja, ya. Sama juga kemudian istilah 'Undang-Undang Dasar', ini di ... ini supaya MPR-nya enggak marah nanti, ya, itu. Dan sekaligus menunjukkan bahwa rakyat itu pintar-pintar, gitu lho, enggak tolong rakyat itu, gitu. Nah, maka harus correct, gitu ya, itu.

Nah, kemudian juga ... apa ... konsistensi menggunakan istilah 'Pemohon' dan 'Para Pemohon'. Karena lebih dari satu ya, ini disebutnya Para Pemohon, ya.

Nah, kemudian juga di uraian bagian Kewenangan ini, terdapat dua pencantuman yang berbeda, saya lihat. Pada angka 8.3, halaman 4, ini dicantumkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ya. Tapi di angka 7, halaman 3, ini Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD. Namun, dalam uraian Posita, nah, ini beda lagi. Coba nanti dilihat, Pak Bahrul, angka 2, halaman 9, itu bagian Posita, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini ... apa ... terkait dengan objek uji ya, itu, yakni pasal yang sudah mendapat pemaknaan dari putusan MK, ya. Ini juga harus disebutkan ini secara jelas ya, jadi perlu ditambahkan. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma dalam pasal ini ... 82 UU 2/2004 pasca Putusan MK 90 dan seterusnya, dan seterusnya itu. Jadi, supaya konsisten saja, ya.

Nah, yang terakhir saya kira Pak Bahrul ya, ini saya, petitumnya ini menurut saya harus dirumuskan ulang. Ini kan kalau saya baca, maksudnya sebetulnya sama, itu kan menyatakan Pasal 169 huruf q, bla, bla, bla, yang berbunyi adalah konstusional dan mengikat umum menurut UUD NRI Tahun 1945. Jadi, bahasa di PMK itu adalah bertentangan atau tidak bertentangan. Pilihannya kan begitu, dengan UUD NRI Tahun 1945, bukan inkonstitusional atau konstusional. Dan tidak ... apa ... mengikat secara hukum atau mengikat secara hukum gitu, kalau itu konstusional. Kalau soal bersyarat itu kan sepanjang tidak dimaknai atau sepanjang dimaknai, kan begitu. Nah, ini karena

norma yang dimohonkan pengujian oleh Pak Bahrul ini adalah norma yang pernah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka lazimnya adalah menyatakan pasal sekian-sekian sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian-sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat secara hukum kecuali dimaknai. Nah, dimaknainya itu boleh kembali kepada asalnya, sebelum dimaknai itu boleh saja minta itu. Tapi kalau rumusannya yang seperti yang ada di tempat Pak Bahrul ini, bisa saja nanti Mahkamah mengatakan ini obyeknya sudah enggak ada Pasal 169 itu, Pasal 169 yang asli. Itu kan sudah tidak ada karena sudah menjadi Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90 bla, bla, bla. Jadi, gitu. Jadi, nanti di-NO lagi nih, permohonannya karena dianggap sudah kehilangan obyek. Jadi, itu, Pak Bahrul, ya. Mudah-mudahan kalau memang masih mau meneruskan permohonan ini ya, itu, ya ... apa ... boleh kemudian diperbaiki.

Kemudian, yang terakhir untuk Perkara Nomor 149, ya. Ini tadi sudah dinasihati juga panjang lebar oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansy, yaur. Saya satu saja deh, ya. Jangan saya habiskan semua, nanti Yang Mulia Pak Ketua Panel enggak kebagian menasihati nanti, ya. Nah, ini kan yang diminta untuk diuji ini kan Pasal 1 yang itu mengatur tentang definisi atau pengertian, ya. Ini coba diteliti kembali karena kan kalau definisi sebagaimana kalau perjanjian, itu kemudian bisa berpengaruh terhadap pasal-pasal yang lainnya, tadi sudah dikatakan. Nah, Anda harus pastikan ini kalau mau menguji ini. Sebab sekali lagi, saya juga ingin mengatakan kalau sebuah pasal berisi definisi atau pengertian ini biasanya ada di pasal 1 undang-undang kan yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan bla, bla, bla, itu ingin minta diubah, sementara definisi itu berkelindan, berhubungan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya dimana kalau diubah itu akan menyebabkan norma yang ada dalam undang-undang itu menjadi quote unquote menjadi kacau, berubah semua, maka alternatifnya adalah normanya yang dalam definisi itu, dalam pasal itu dimohonkan, dan pasalnya yang akan berubah juga harus dimohonkan. Itu harus seperti itu. Tapi kalau hanya definisinya saja, sementara tadi posisi pasal definisi itu berkelindan dengan pasal yang lain.

Itu saya bukan mendahului RPH, itu sudah bisa dilihat dari putusan-putusan yang sebelumnya, itu putusan itu ya, kemungkinan ditolak oleh Mahkamah. Artinya ya, walaupun enggak tertutup rapat, peluangnya kecil sekali. Karena itu, harus diteliti betul, diyakinkan bahwa perubahan pasal yang mengatur definisi itu tidak menyebabkan kemudian quote unquote adanya kekacauan pada norma-norma yang lain dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi, itu, Para Pemohon, Kuasa Pemohon yang masih mahasiswa ini jadi harus riset lagi nih, harus baca keseluruhan undang-undang itu.

Saya kira hanya itu sementara, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

**131. KETUA: SALDI ISRA [01:30:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Saya sedikit saja, mulai dari 143, ini karena orang yang sudah bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi, sebagiannya saya menangkap di alasan-alasan permohonan itu seperti terjebak mau menguraikan legal standing. Karena semuanya masih Para Pemohon, Para Pemohon, Para Pemohon. Kalau bicara Para Pemohon itu, itu cukup di legal standing saja karena ini kan norma yang dimohonkan ini nanti bersifat erga omnes. Jadi, tidak untuk Para Pemohon saja, untuk yang lain kalau dikabulkan. Nah, tolong dipikirkan itu menggunakan istilah Para Pemohon itu. Jadi, yang paling penting di alasan-alasan permohonan itu adalah menunjukkan, membuktikan kepada Mahkamah mengapa norma yang diuji, dalam mal ini Pasal 187 ayat (4) dan 209 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, sudah benar di sini ada merujuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, nanti kalau masih disebut Para Pemohon, apalagi disebut hak konstitusional Para Pemohon, nah, kami melihat ini orang menguraikan alasan-alasan permohonan bertentangan dengan Konstitusi atau ini menguraikan legal standing? Itu yang harus di ... diperhatikan oleh Para Pemohon. Itu yang pertama, ya.

Jadi, ini saya temukan hampir ... apa ... semuanya ke belakang ini, masih menyebut *Para Pemohon*, *Para Pemohon* itu. Nah, ini kan jelas, sehingga ... misalnya, lihat di halaman 25, ya, "Sehingga hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin," ini enggak ada lagi soal hak di sini. Soal hak Pemohon itu hanya membuka pintu masuk ke alasan, adanya di legal standing. Nah, begitu masuk ke alasan, yang harus dijelaskan itulah mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi? Jadi, bisa menje ... menjelaskan norma itu dari awal, mau pakai pendekatan apa, terserah, mau pendekatan sistematis, historis, mau menggunakan putusan-putusan yang sebelumnya, mau mendapat ... pendapat ahli untuk membuktikan pertentangan itu, atau menunjukkan perbandingan.

Nah, ini yang belum kelihatan di Permohonan ini. Bagaimana plus ... positif, negatifnya pendidikan lanjutan kedokteran itu, itu yang hospital based dengan university based, itu harus dijelaskan. Karena kalau dilihat ... sekali lagi, merujuk keterangan yang diberikan pemerintah dalam persidangan kasus yang lain. Karena ini cara pemerintah, katanya, untuk mempercepat dokter-dokter spesialis karena ketidak ... ketidakcukupan itu. Nah, itu harus dicarikan. Mengapa ini Para Pemohon masih tetap bersandar pada pendirian? Ini harus dilakukan oleh universitas, kan? Jadi, university based. Nah, itu harus dijelaskan.

Tanya ke beliau-beliau ini, kan praktisi ini, ada yang dokter juga, ada yang pengajar juga, tolong dijelaskan. Karena ini pendidikan ya, harusnya kan kampus, misalnya. Lalu, bagaimana meletakkan rumah sakit dalam konsep university based? Apa positifnya? Apa negatifnya? Bagaimana yang terjadi di tempat lain? Nah, itu yang ... yang harus dikemukakan di sini. Karena apa? Kalau Anda tidak membantu Mahkamah menjelaskan itu, kami ini kan punya referensi yang terbatas soal-soal yang begitu.

Bahkan di ... di Undang-Undang Kesehatan yang lain, sudah kita tutup sidang, kita bahas, akhirnya sudah diumumkan lagi, akan dibuka lagi sidang beberapa kali, berarti masih ada poin yang harus didalami. Nah, tugas Pemohon membantu Mahkamah untuk memberikan pemahaman yang mudah, terutama untuk meyakinkan kami bahwa pilihan Anda itu adalah pilihan yang harus diterima oleh Mahkamah. Nah, itu. Ini ... itu yang ... yang harus dipikirkan oleh ... apa ... oleh Para Pemohon dalam Permohonan ini. Nah, itu. Saya hanya itu saja ya, terkait dengan Permohonan yang nomor 1 ini. Mau mencari, misalnya pendapat-pendapat atau perkembangan di dunia global, boleh, yang berkaitan dengan di mana seharusnya. Apa kelemahannya, misalnya kalau pendidikan spesialis itu basisnya adalah hospital based? Misalnya, kalau dia berbasis hospital based, maka sebagai bagian dari pendidikan, dia akan mengalami ini, ini, ini kekurangannya. Nah, itu yang ... yang harus dijelaskan ke kami.

Nah, itu saja catatan saya di ... apa ... di Permohonan Nomor 143, yang lain-lainnya tadi sudah disampaikan oleh dua Hakim Panel.

146, Pak Bahrul Ilmi Yakup, saya ini agak berbeda dengan Bapak ini, kalau Bapak gunakan jumlah halaman dissenting dengan pokok permohonan, dissenting itu bukan posisi utamanya, Pak, jadi enggak, enggak tepat untuk menggunakan dan itu pun dissenting kan, beberapa orang Hakim, sendiri-sendiri lagi Bapak jumlahkan, begitu ya, tebal dia. Jadi, enggak adil, Pak, tidak apple to apple memperbandingkannya. Tapi yang paling penting bagi kami di sini adalah satu, ini Bapak mau mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi atau mau bagaimana ini? Karena apa? Ini harus disebutkan bahwa Pasal 169 huruf q undang-undang bla, bla, bla sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya. Ini kan agak mirip-mirip dengan permohonan Bapak yang sebelumnya ini. Nah, saya sarankan, Pak, ini Bapak pertimbangkan, menggunakan dasar dalam legal standing itu adalah sebagai pemilih. Jadi, kalau Bapak menggunakan dasar soal kepastian hukum karena Bapak advokat, ya advokat kan semakin banyak masalah kan semakin beruntung dia, Pak, semakin banyak orang datang ke dia. Kan, berkelakarnya kan, begitu. Tolong dicarikan basis argumentasi, jangan permohonan Bapak itu terhenti gara-gara legal standing. Nah, itu satu.

Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh Pemohon, ini sebetulnya kalau dilihat di pokok permohonan sama sekali belum ada penjelasan mengapa putusan Mahkamah ... Pasal 169 huruf q itu, yang telah dimaknai dalam Putusan 90 itu, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Nah, belum ada penjelasan. Nah, Pak Bahrul karena ini setiap minggu rutin ya, nah, kami ingin juga melihat ini semakin lama Bapak makin challenge kami ini. Semakin bagus Bapak bikin alasan permohonan, semakin sulit kami. Tapi kalau Bapak membuatnya tidak jelas ya, kita kasih saja ini permohonan kabur, gampang, Mahkamah. Tapi ini Pak Bahrul ini yang harus dipikirkan, apalagi soal-soal yang berkaitan dengan Putusan 90 itu sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Pak Bahrul silakan cek setelah ada putusan MKMK yang dipimpin oleh Profesor Jimly Asshiddiqie, ada beberapa putusan semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan ketika putusan pilpres pun tidak ada yang dissenting menggunakan basis soal usia itu, perubahan usia itu. Nah, memang ini ada dua orang Hakim yang tidak terlibat. Tapi kan enggak cukup ini, Pak, dua Hakim. Tujuh-dualah paling-paling posisinya kalau ada yang mau berubah itu. Tapi bukan itu. Bantu kami mencari argumentasi yang lebih kuat, sehingga pada akhirnya kami berpendirian, "Oh ya, ya, ini harus dikembalikan ke usia 40 tahun".

Nah, itu Pak Bahrul, saya ini kan orang yang dissenting dalam putusan itu. Tapi begitu ada permohonan berikutnya, kita hormati putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, Pak Bahrul. Jadi, tolong ini diperkuat. Jadi, Bapak boleh mengatakan, "Oh, kalau orang concurring itu sebetulnya subsansinya dissenting".

Tapi itu kan diskursus akademik, secara faktual itu sudah karena mau ngambil posisi concurring, itu kan soal-alasan yang berbeda, kemudian ujungnya sama. Nah, itu kan yang kita pahami.

Oleh karena itu, Pak Bahrul Ilmi Yakub ini harus mencari argumentasi yang kuat. Misalnya begini, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, bla, bla, bla, dan seterusnya yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun adalah konstitusional dan mengikat umum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Ini cara perumusan petitumnya pun, Pak, tidak lazim. Ini Bapak mau nyatakan konstitusional atau inkonstitusional ini? Nah, kalau mau dikatakan inkonstitusional, kan Bapak takut juga menyatakan putusan Mahkamah konstitusi inkonstitusional sehingga dicarilah. Nah, supaya konstitusional begini bunyinya. Nah, ini Bapak lihat lagi nanti bagaimana mengonstruksikan petitum itu di dalam PMK Nomor 7/2025.

Itu saja, Pak Bahrul, kami senang nih, kalau ketemu Bapak tiap minggu.

Terakhir 149, soal ... saya enggak tahu yang Anda merasa keberatan itu, itu soal alat pemberi isyarat. Nah, ini kan atau semua norma itu? Nah, itu satu poin yang harus diyakinkan betul. Apakah semua norma dalam kedua pasal itu, atau hanya alat pemberi isyarat lalu lintas? Ini karena di Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) ada huruf c. Alat pemberi isyarat lalu lintas. Kalau begitu kan harusnya dikatakan begini, "Menyatakan frasa alat pemberi isyarat lalu lintas dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Kalau itu saja. Ini memang baru pertama ini, dua norma, tapi dimaknai satu. Nah, artinya apa? Kalau pemaknaan yang ini artinya Pasal 1 angka 19 kami akan gunakan juga pemaknaan yang ada dalam petitem. Tolong itu dipikirkan supaya bilang Pak Viktor nanti kalau enggak ini jadi kabur ini permohonan. Nah, itu satu yang perlu dijelaskan, diklirkan.

Dan yang kedua perlu disampaikan, ini kan mengaku sebagai orang yang mengalami keterbatasan ... apa namanya ... disabilitas soal warna, ya. Nah, itu ada bukti-buktinya, enggak? Ada, ya? Bukti surat keterangan dokter, itu ya, karena kalau tidak ada, itu enggak ada legal standing nanti. Enggak bisa kita membuktikan. Kan dengan melihat begini saja, siapa di antara berdua yang mengalami disabilitas warna, enggak tahu kita. Maka harus ada keterangan dokter, jadi enggak bisa diklaim begitu saja, itu yang harus diperhatikan.

Yang ketiga, tolong kami diberi ref ... apa ... referensi, di negara mana di dunia yang orang menetapkan seperti ini? Ada ... apa namanya ... pengaturan yang memungkinkan yang seperti diminta dan itu dipraktikkan. Sehingga pada akhirnya, alat pemberi isyarat lalu lintas itu memungkinkan seperti keterbatasan tadi bisa dijelaskan. Nah, ini karena dia minta perlakuan khusus ini karena ada faktor disabilitas. Jadi, harus warnanya begini supaya bisa ditangkap oleh orang yang memiliki disabilitas ini. Karena apa? Secara umum, kan undang-undang ini sudah mengatakan alat pemberi isyarat lalu lintas. Apa yang inkonstitusional dengan ini? Kalau itu dimaknai, ini Anda perhatikan ini, kalau itu dimaknai seperti yang Anda minta, jangan-jangan nanti yang bisa hanya untuk orang yang dimaknai itu saja norma ini. Jadi, makin sempit berlakunya.

Memang makin hari ini makin rumit permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ini kami nanti harus membedakan ini, gitu. Tapi paling tidak, Anda berikan kami referensi, bagaimana itu diatur di negara lain? Bagaimana itu dilaksanakan? Nah, kalau memungkinkan, kenapa tidak? Dulu jalan-jalan kita kan tidak ada dikasih line khusus ya, untuk orang disabilitas. Nah, sekarang dikasih jalan-jalan umum itu. Nah, jangan-jangan lampu sekarang kalau ini bisa dibenarkan, kan harus di seperti itu kan saja. Atau misalnya, tidak perlu seluruhnya, hanya tempat-tempat

khusus saja. Nah, itu ... itu sebagai ... sebagai ... apanya ... cara untuk Saudara berpikir. Tapi yang paling penting bagi kami itu adalah satu, tadi soal perumusannya dalam Petition digabungkan. Nah, kalau itu dilakukan, bisa merusak konstruksi norma salah satunya, yang bisa menciptakan ketidakpastian hukum.

Yang kedua, tolong diberi contoh, di mana itu adanya seperti itu? APIL itu alat ... apa ... informasi lalu lintas itu. Jadi, ini Permohonannya sederhana, Pak Viktor Santoso Tandiasa ini. Nah, bagi saya, itu ... itu saja yang perlu ditambahkan, nanti bisa dipikirkan untuk melengkapi Permohonan ini.

Terima kasih, semua. Karena tidak ada dialog, ya. Kalau dengan penasihatan kami tadi, semua nomor sudah dinasihati oleh tiga Hakim Konstitusi. Dengan penasihatan ... penasihatan kami tadi, ada tiga alternatif sekarang yang bisa dipilih. Satu, meneruskan Permohonan ini, tanpa perbaikan. Jadi boleh kalau merasa sudah PD habis, begitu, sudah ini teruskan saja, tidak diperbaiki. Nasihat kami tadi kan saran sifatnya, tidak ... tidak ada kewajiban. Jangan-jangan itu bukan saran perbaikan yang kami berikan itu, saran perburukan, begitu. Ini gara-gara di ... saran itu bukan jadi baik, tambah buruk dia. Nah, itu. Jadi, kalau mau meneruskan tanpa perbaikan, oke.

Yang kedua, kalau merasa saran kami tadi sangat sulit untuk dilakukan dan merasa ada yang lemah mendasar di permohonan ini, boleh berpikir menarik permohonan ini. Jadi, nanti setelah di rumah, kirim surat ke kami, "karena nasihat Hakim, kami merasa permohonan ini begini, begini dan kami menarik permohonan itu".

Boleh. Jadi, bukan tidak boleh.

Yang ketiga, kalau merasa akan melakukan perbaikan, nah, ini yang mau saya umumkan, jadi mau meneruskan, tapi memperbaiki permohonan, Saudara-Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini karena hari ini tanggal 27 Agustus 2025, maka paling lambat perbaikan permohonan, baik berkas perbaikan berupa hardcopy, softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 9 September 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi, 9 September ini, Hari Olahraga Nasional ini, Haornas, sambil lari-lari pagi, mampir ke sini antar, gitu. Kenapa kami sebutkan tanggal 12 ... jam 12.00 paling lambat? Biasanya siangnya akan ada sidang perbaikan permohonan. Kalau yang mau meneruskan atau yang mau memperbaiki. Tapi kalau meneruskan tanpa memperbaiki juga enggak apa-apa, nanti kami akan konfirmasi dalam sidang itu bahwa ini diteruskan tanpa perbaikan. Bahkan kalau mau mencabut di sidang itu juga akan dikonfirmasi nanti.

Nah, sekiranya mau menyerahkan perbaikan melalui pos, maka nanti di amplop suratnya, kalau Pak Bahrul itu sudah paham betul, di amplop suratnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa, jadi bisa dikirim.

Tapi kalau online itu juga ada ketentuannya. Nanti sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Para Pemohon.

Makasih ini karena ... apa ... tiga topik yang berbeda-beda digabung satu karena kami sekarang ... apa namanya ... kerepotan juga banyak permohonan. Jadi, hingganya digabunglah, dulu kan satu-satu begini, nah, sekarang digabung semua dalam permohonan ini. Yang penting tidak mengurangi substansi penasihatan Mahkamah sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau ditambahkan?

**132. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:50:36]**

Cukup.

**133. KETUA: SALDI ISRA [01:50:36]**

Pemohon untuk 143, ada yang mau disampaikan atau cukup?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143/PUU-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:50:38]**

Dari 143 cukup, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA [01:50:40]**

Oke. Terima kasih.  
146, Pak Bahrul?

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025: BAHRUL ILMU YAKUP [01:50:43]**

Cukup, Yang Mulia.

**137. KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]**

Terima kasih Pak Bahrul.  
149?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PUU-XXIII/2025: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:50:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**139. KETUA: SALDI ISRA [01:50:48]**

Cukup, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon untuk Perkara 149, 146, dan 143/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB**

Jakarta, 27 Agustus 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

